

**HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP YANG DICAMPUR  
DENGAN TELUR IKAN LAIN  
MENURUT PENDAPAT SAYYID SABIQ  
(Studi Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal  
Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah Pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syaria'ah & Hukum  
UIN sumatera utara

**Oleh:**

**RIDHO ARLY PANE**

**NIM: 24. 13.4.073**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1439 H**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP YANG DICAMPUR DENGAN TELUR IKAN LAIN MENURUT PENDAPAT SAYYID SABIQ (STUDI KASUS PASAR PEKANAN SABTU SIMPANG KONGSI MARINDAL KOTA MEDAN)**. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang. Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Diantara syaratnya adalah: barang yang diperjualbelikan harus suci, memiliki manfaat, milik orang yang berakad, mampu untuk diserahkan, diketahui, diterima oleh pembeli. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum jual beli telur ikan kakap yang di campur dengan telur ikan lainnya di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan. Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif. Ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit. Penelitian yang dilakukan di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan yang akan menjadi objek penelitian. Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode *Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dari penelitian ini, diketahui bahwa adanya suatu praktik jual beli yang dilarang, yaitu menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lainnya. Jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan salah satu Ulama. Praktik jual beli ini terdapat hal yang merugikan karena adanya ketidaksjelasan pada objek yang diperjualbelikan dikarenakan bercampurnya barang yang asli dengan barang yang dicampur dan mengatasnamakan barang yang asli. Bila dikaitkan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa jual beli ini tidak sah dan diharamkan. Adapun dalam jual beli itu terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang mana ketika aturan itu dilanggar akan mengakibatkan jual beli itu tidak sah dan dilarang, objek yang diperjualbelikan itu harus jelas kualitasnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah karangan beliau, menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lainnya dan ketentuan Hadist Rasulullah Saw yang melarang hal tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka penulis membuat skripsi yang berjudul; HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP YANG DICAMPUR DENGAN TELUR IKAN LAIN MENURUT PENDAPAT SAYYID SABIQ (Study Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan); Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada

1. Ayahanda tercinta Arfan Pane, dan Ibunda tercinta Mis Eliyum yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga

mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.

2. Ibunda Fatimah Zahara, MA sebagai pembimbing skripsi I dan ibunda Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn Sebagai pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. Hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Khususnya ketua Jurusan Muamalah ibunda Fatimah Zahara, MA, serta bapak dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi 'Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.
4. Ibunda Mis Relawati, selaku orang tua saya di Medan yang senantiasa membatu dan mensupport saya hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga beliau senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya Muamalat B stambuk 2013, Mehmed Affandi, SH., Ridho Ramadhani, SH., Muhammad Adha, Muhammad Hafiz, SH., Darwis Kholis serta teman seperjuangan saya Syafrial Fahmi, yang tidak letih membagi

support. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 13 Agustus 2018

**Ridho Arly Pane**  
**NIM. 24.13.4.073**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Hipotesis .....	15
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II. KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT SAYYID SABIQ</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
D. Macam-macam Jual Beli .....	29
E. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq .....	30

**BAB III. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI PASAR PEKANAN  
SABTU SIMPANG KONGSI MARINDAL KOTA  
MEDAN**

- A. Keadaan Geografi Pasar Pekan Sabtu Simpang  
Kongsi Marindal Kota Medan ..... 36
- B. Keadaan Demografi Pasar Pekan Sabtu Simpang  
Kongsi Marindal Kota Medan ..... 41

**BAB IV. HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP  
YANG DICAMPUR DENGAN TELUR IKAN LAIN  
MENURUT PENDAPAT SAYYID SABIQ**

- A. Praktik Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur  
Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu  
Simpang Kongsi Marindal Kota Medan ..... 47
- B. Pandangan Masyarakat Mengenai Jual Beli Telur Ikan  
Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar  
Pekan Sabtu Simpang Kongsi Marindal Kota Medan ..... 50
- C. Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Hukum Jual Beli Telur  
Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain ..... 53
- D. Analisis ..... 55

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 60
- B. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Kelurahan yang Terdapat di Kecamatan Medan Amplas .....	39
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	43
Tabel 4	Jumlah Lembaga Pendidikan .....	45
Tabel 5	Mata Pencarian Masyarakat Harjosari II .....	46

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatal lil'alam* yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya adalah bermuamalah. Bermuamalah sesuai dengan tuntutan syariah Islam ditujukan agar satu pihak tidak merasa dirugikan dari kegiatan bermuamalah tersebut.<sup>1</sup> Dalam arti khusus, muamalah mencakup tentang hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>2</sup>

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

البيع معناه لغته مطلق المبادلة

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.43.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.2.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.173.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang.

Jual beli juga disyariatkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:<sup>4</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.....

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli.....”*

Begitu pula sabda Rasulullah SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَلْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِي يَدِهِ وَكُلِّ يَبِعِ مَبْرُورٍ , رَوَاهُ الْبَزْزُرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*“Dari Rifa’ah putera Rafi’, ra., ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw, pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu, (ya Rasulullah)? Jawab beliau: yaitu kerjanya seorang lelaki dengan dasar jual beli. Tangannya sendiri*

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h.48.

*dan setiap jual beli itu baik (Hadist diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)”<sup>5</sup>*

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa jual beli dapat dikategorikan sah setelah memenuhi rukun dan syarat.<sup>6</sup> Diantara syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Kesucian barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus suci.
2. Kemanfaatan barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat.
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, yaitu barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkannya).
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar’i dan secara fisik.
5. Pengetahuan tentang barang, yaitu barang yang dijual dan harganya sudah diketahui.

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.223.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.90.

6. Telah diterimanya barang yang dijual, yaitu barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran.<sup>7</sup>

Salah satu contoh jual beli yang terjadi dimasa sekarang khususnya dipasar tradisional yang terletak di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan, ini adalah jual beli telur ikan kakap. Dimana pelaku usaha/pedagang ikan menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain, dengan tujuan meraih keuntungan lebih. Dikarenakan telur ikan kakap memiliki harga jual yang cukup tinggi.

Dalam kitab *Fikih Sunnah* jilid 3 Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما. فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع

لا يصح لما فيه من غرر. والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجراف.

أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدین. والتمن يجب أن يكون معلوم

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.158-159.

الصفة والقدر والأجل. أما بيع ما غاب عن مجلس العقد, وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر, وبيع

## الجزاف.<sup>8</sup>

Artinya: Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.<sup>9</sup>

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang di perjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h.135.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki, h.61.

diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.<sup>10</sup> Apabila barang yang hendak diperjualbelikan ternyata berbeda jauh dengan contoh yang diberikan, maka kedua pihak pelaku transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>11</sup>

Ikan kakap di perairan Indonesia yang luas ini menawarkan produktifitas ikan konsumsi yang melimpah. Laut yang luas dan serta dapat menghasilkan ikan yang layak untuk dikonsumsi ikan-ikan tersebut didapat dengan cara menjaring atau dengan cara lain yang baik, sehingga keberlimpahan ikan laut masih tetap terjaga sampai kelak.<sup>12</sup>

Ikan kakap termasuk golongan ikan demersal (ikan yang hidup pada dasar perairan) yang dapat hidup pada daerah perairan dangkal sampai laut dalam. Ikan kakap cukup banyak terdapat di perairan pantai diseluruh Indonesia dan

---

<sup>10</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet I, terjemah, (Jakarta: Pustaka Alqausar, 2004), h.755.

<sup>11</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.141.

<sup>12</sup> Ayodhoa, *Metode Penangkapan Ikan*, (Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981), h.74.

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ikan kakap dapat dipasarkan dalam keadaan hidup dan keadaan mati. Ikan ini memiliki ciri-ciri: tubuh yang memanjang dan melebar, gepeng atau lonjong, kepala cembung atau sedikit cekung.<sup>13</sup>

Jenis ikan ini umumnya bermulut lebar dan agak menjorok ke muka, gigi konikel pada taring taringnya tersusun dalam satu atau dua baris dengan serangkaian gigi canin-nya yang berada pada bagian depan. Ikan Kakap mengalami pembesaran dengan bentuk segitiga maupun bentuk “V” atau tanpa penambahan pada bagian ujung maupun penajaman, bagian bawah penutup insang yang bergerigi dengan ujung berbentuk tonjolan yang tajam, sirip punggung dan sirip duburnya terdiri dari jari-jari keras dan jari-jari lunak, sirip punggung umumnya ada yang berlekuk dan berkesinambungan antara bagian yang berduri keras dan bagian yang berduri lunak, batas belakang ekornya agak cekung dengan kedua ujung sedikit tumpul, ikan Kakap memiliki bagian bawah penutup insang yang berduri kuat dan bagian atas penutup insang terdapat cuping bergerigi. Ikan kakap merah umumnya hidup diperairan karang ke

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.75-76.

daerah pasang surut di muara dan bahkan ada beberapa spesies kakap cenderung hidup diperairan tawar.

Telur ikan ini sangat digemari karena teksturnya lembut dan gurih saat dimakan. Cocok untuk menu masakan goreng atau gulai. Kandungan gizi yang paling tinggi dari telur ikan yaitu selenium, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, vitamin A, folat, Vitamin B12, vitamin D, dan juga mengandung asam lemak omega 3.<sup>14</sup>

Pada dasarnya tidak ada yang salah dalam jual beli telur ikan kakap, akan tetapi menjadi masalah apabila telur ikan kakap tersebut dicampur dengan telur ikan lain. Dengan kata lain telur ikan kakap tersebut bukanlah murni telur ikan kakap itu sepenuhnya. Dari hasil wawancara saya ke salah satu pedagang, yaitu bapak Abdullah seorang pedagang ikan di Pasar Pekan Sabtu Marindal Kota Medan, beliau menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain. Pada saat ditemui dan diwawancarai beliau mengatakan bahwasanya beliau mencampurkan telur ikan tongkol pada telur ikan kakap merah agar memiliki

---

<sup>14</sup> Baskoro. M.S, Ronny.I.W, dan Arief Effendy, *Migrasi dan Distribusi Ikan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004), h.156.

berat yang layak untuk dipasarkan dan meraih keuntungan lebih. Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat banyak yang meminati telur ikan tersebut.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara, penulis memiliki dugaan sementara bahwa jual beli telur ikan kakap berkemungkinan mengandung unsur jual beli yang dilarang, yaitu jual beli *gharar*.

Dari sinilah penulis menganggap perlu untuk mengkaji mengenai masalah tersebut. Sehingga penulis tertarik dengan judul: **HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP YANG DICAMPUR DENGAN TELUR IKAN LAIN MENURUT PENDAPAT SAYYID SABIQ (Studi Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di atas, yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan?

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah (pedagang ikan di pasar pekan sabtu simpang kongsu marindal) tanggal 2 Juni 2018.

2. Bagaimana pandangan Masyarakat mengenai Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsil Marindal Kota Medan?
3. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsil Marindal Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsil Marindal Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat mengenai Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsil Marindal Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq mengenai hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsil Marindal Kota Medan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S1

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa buku yang akan dijadikan rujukan, terutama dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan jual beli Telur Ikan Kakap di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Diantaranya sebagai berikut:

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah adalah jual beli. Aktivitas tersebut dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain dari prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat dalam jual beli. Selain itu harus terhindar dari yang dilarang oleh agama.<sup>16</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Fiqh Muamalat* bahwa dasar hukum jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.

Syarat sah jual beli terbagi dua bagian, yaitu Syarat umum dan Syarat khusus. Salah satu dari syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur *gharar* (penipuan). Maksud dari *gharar* (penipuan) tersebut terdapat pada sifat barang.

---

<sup>16</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.750.

Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal keyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk Syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.<sup>17</sup>

Penulis masih belum melakukan penelitian yang lebih spesifik mengenai penjualan telur ikan kakap yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan, dimana pada jual beli telur ikan kakap tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya, yang disebabkan karena telur ikan kakap yang dijual telah dicampur dengan telur ikan lain.

Adapun penelitian yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah terletak pada syarat sahnya jual beli telur ikan kakap tersebut yang mana telur ikan kakap sudah dicampur dengan telur ikan lain dan terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) di dalamnya. Maka dari itu penulis akan mengkaji apakah jual beli tersebut sah atau tidak dan apakah jual beli telur ikan kakap bisa dikatakan suatu tindakan jual beli yang tidak sah.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.179-192.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi dalam jual beli mempunyai Syarat dan Rukun yang harus dipenuhi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Syarat dan Rukunnya yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (*sighat*). Sedangkan Syarat sah jual beli berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan objeknya barang tersebut harus memenuhi Syarat yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik seseorang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut, juga bukan barang yang dikategorikan bangkai, najis, berhala, anjing dan anak.

Dapat dipahami juga bahwa barang yang diperjualbelikan harus yang jelas, baik dari segi jumlah, bentuk maupun kualitas barang tersebut layak atau tidak

diperjualbelikan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu jual beli yang memberikan dampak mudharat dalam agama merupakan jual beli yang dilarang maka dapat dikatakan tidak sah.

## **G. Hipotesis**

Dari ungkapan sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan menurut pendapat Sayyid Sabiq adalah haram, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.<sup>18</sup> Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h.172.

Penelitian skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.

Digunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.<sup>19</sup> Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian atau fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>20</sup> Melalui teknik ini, data yang dibutuhkan terutama mengenai

---

<sup>19</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.284-285.

<sup>20</sup> Syaifuddin Amzwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h.9.

gambaran umum dari objek yang diamati, didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu didapatkan melalui kitab *Fikih Sunnah* Jilid 3 karangan Sayyid Sabiq.

### b. Sumber Data Sekunder

Sementara data skunder yang menjadi pendukung penelitian ini dapat melalui :<sup>21</sup> Pengumpulan data pada penelitian survei dapat pula dilakukan dengan wawancara (interview). Dengan cara ini, peneliti tidak lagi meminta responden untuk membaca kuesioner dan memberikan pilihan jawaban akan tetapi mengirim tenaga pewawancara (interviewer) untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat

---

<sup>21</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.214.

jawaban yang diberikan responden.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat langsung.
- b. Penelitian perpustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang ada permasalahannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet- 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.64.

## 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut ini :

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini membahas mengenai konsep umum tentang jual beli menurut Sayyid Sabiq yang berisikan tentang ketentuan umum jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan riwayat hidup Sayyid Sabiq.

BAB III: Bab ini merupakan penjelasan tentang geografi dan demografi Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai praktik jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan, pandangan masyarakat terhadap jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan, dan pendapat Sayyid Sabiq mengenai jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT SAYYID SABIQ

#### A. Pengertian Jual Beli

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

البيع معناه لغته مطلق المبادلة

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*<sup>23</sup>

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran secara mutlak. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.173.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.158-159.

Sedangkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu jenis perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain dan dibayar oleh pihak lain dengan harga yang telah dijanjikan. Suatu aktifitas dapat disebut jual beli setelah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, meskipun belum ada penyerahan kebendaan maupun pembayaran harga.<sup>25</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:<sup>26</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.....

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli.....”*

Surah Fathir (35) ayat 29:<sup>27</sup>

يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

---

<sup>25</sup> R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1996), h.366.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h.48.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.437.

*“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”*

Surah Al-Baqarah (2) ayat 282.<sup>28</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Dasar hukum dari sunnah yaitu:

Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَلْكَسْبُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ يَبِيدُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*“Dari Rifa'ah putera Rafi', ra., ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw, pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu, (ya Rasulullah)? Jawab*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.48.

*beliau: yaitu kerjanya seorang lelaki dengan dasar jual beli. Tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik (Hadist diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)”<sup>29</sup>.*

Hadist Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَا جِرَ الصَّدِّ وَقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّ

يَقِينُ وَالشُّهَدَاءُ.<sup>30</sup>

*“Dari Abi Sai'd dari Nabi beliau bersabda : pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada”.*

Hadist Ibnu 'umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا جِرَ الصَّدِّ وَقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ

مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.223.

<sup>30</sup> At-Tirmidzi, *At- Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h.515.

<sup>31</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h.724

*“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”.*

Dari ayat Al-Qur’an dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>32</sup>

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal itu sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h.159.

orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy-Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya. Karema semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

### **C. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan kabul merupakan suatu bentuk akad dalam jual beli. Ijab kabul memiliki syarat diantaranya:

1. Di antara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.

2. Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang maupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
3. Kalimat yang dipergunakan adalah bentuk kalimat masa lampau, seperti ucapan penjual, “aku sudah menjual”, dan ucapan pembeli, “aku sudah menerimanya”. Atau menggunakan kalimat masa datang yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, “aku menjual sekarang”. Apabila kalimat yang digunakan berbentuk masa sekarang tapi dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti *sin*, *saufa*, dan sejenisnya, maka kalima tersebut merupakan janji dalam akad. Dan janji untuk melakukan akad dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad yang sedemikian dinyatakan tidak sah.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Diantara syariat-syariat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan

dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat tukar) atau barang yang akan ditukarkan (dijual).

Bagi orang yang melakukan akad dia harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah.

Adapun enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, diantaranya adalah:

1. Kesucian barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus suci.
2. Kemanfaatan barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat.
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, yaitu barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkannya).
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang, yaitu barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik.
5. Pengetahuan tentang barang, yaitu barang yang dijual dan harganya sudah diketahui.

6. Telah diterimanya barang yang dijual, yaitu barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Adapun macam-macam jual beli yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjual Barang Kepada Dua Orang

Jika seseorang menjual barang kemudian menjualnya lagi kepada orang lain, maka penjualan kedua tidak memiliki hukum dan batal karena si penjual menjual sesuatu yang bukan miliknya. Barang yang dijualnya menjadi milik pembeli pertama baik penjualan yang kedua terjadi selama masa *khiyar* atau setelahnya karena barang telah keluar dari kepemilikannya begitu jual beli terjadi.

2. Jual Beli Orang yang dipaksa

Adapun jika seseorang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang benar, maka jual beli yang dilakukannya adalah sah.

3. Jual Beli Orang yang Terdesak Kebutuhan

Terkadang seseorang terpaksa menjual apa yang dimilikinya untuk membayar utangnya atau memenuhi kebutuhan. Dia menjual apa yang

dimilikinya dengan harga yang lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya karena keterdesakannya. Jual beli semacam ini dibolehkan dan tidak dianggap batal, tapi makruh.

#### 4. Jual Beli untuk Menjaga Diri

Manakala seseorang takut atas kesewenang-wenangan orang yang zalim atas hartanya, lantas dia berpura-pura menjualnya demi untuk melepaskan diri dari orang-orang zalim itu dan melakukan akad jual beli dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, maka akad ini tidak sah karena kedua pihak yang berakad tidak berniat.

#### 5. Jual Beli yang Tidak Jelas

Jual beli yang tidak jelas maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian. Syariat melarang dan mencegah jual beli semacam ini.<sup>33</sup>

### **E. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.160-184.

internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de Facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah

selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul

Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-

Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <http://www.referensimakalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html>

## **BAB III**

### **GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI PASAR PEKANAN SABTU SIMPANG KONGSI MARINDAL KOTA MEDAN**

#### **A. Keadaan Geografi Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsy Marindal**

##### **Kota Medan**

Geografis berasal dari bahasa Yunani, “Ge” berarti bumi dan “Grapoo” berarti menulis atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografis dapat diartikan dengan suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk diatas bumi.

Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsy Marindal adalah salah satu pasar tradisional pekanan yang terdapat di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Detailnya sebagai berikut:

##### **1. Kota Medan**

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk

yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada  $3^{\circ}30'$  –  $3^{\circ}43'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}35'$  -  $98^{\circ}44'$  Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Utara    Selat Malaka

Selatan    Kabupaten Deli Serdang

Barat    Kabupaten Deli Serdang

Timur    Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.<sup>35</sup>

Sedikitnya ada sembilan sungai yang melintasi kota ini:

- Sungai Belawan
- Sungai Badera
- Sungai Sikambing
- Sungai Putih
- Sungai Babura
- Sungai Deli
- Sungai Sulang-Saling
- Sungai Kera
- Sungai Tuntungan

## 2. Kecamatan Medan Amplas

---

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

Kecamatan Medan Amplas terdiri dari 77 lingkungan, terletak antara  $96^{\circ} - 35^{\circ} - 98^{\circ} - 30^{\circ}$  bujur timur dan  $250^{\circ} - 410^{\circ}$  Lintang Utara. Adapun batas wilayah Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat pada tabel berikut:

Utara      Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang

Selatan    Kecamatan Patumbak Deli Serdang dan Kecamatan Medan Johor

Timur      Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Barat      Kecamatan Medan Johor

Kecamatan Medan Amplas mempunyai 7 Kelurahan dan luas wilayah 1.377,3 hektar, yaitu:

**Tabel 1. Kelurahan yang Terdapat di Kecamatan Medan Amplas**

No	Nama Kelurahan	Luas Kelurahan
1	Amplas	80 hektar
2	Sitirejo II	44,3 hektar
3	Sitirejo III	40 hektar
4	Harjosari I	415 hektar
5	Harjosari II	459 hektar

6	Timbang Deli	285 hektar
7	Bangun Mulia	54 hektar

Dengan melihat tabel diatas kita dapat melihat bahwa luas wilayah Kelurahan Harjosari II adalah Kelurahan yang paling luas jika dibandingkan dengan Kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Medan Amplas.

Kecamatan Medan Amplas mempunyai Visi “Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Profesional, Kredibel, Madani dan Religius” dengan Misi sebagai berikut :<sup>36</sup>

- Meningkatkan kualitas Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
- Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah Kecamatan.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur di dalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan.
- Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Amplas mempunyai Motto Yaitu, Mengabdikan, Mengayomi, dan Melayani.

---

<sup>36</sup> <http://medanamplas.pemkomedan.go.id/gambaran-umum/>

### 3. Kelurahan Harjosari II

Kelurahan Harjosari II merupakan salah satu dari 151 Kelurahan di wilayah Kota Medan yang

memiliki luas wilayah 459 hektar dan terdiri dari 17 lingkungan.

Utara      Kelurahan Suka Maju

Selatan    Kelurahan T.Deli Marendal-I/ Kelurahan K.Durian

Timur      Kelurahan Harjosari-I/ Desa Marendal

Barat      Kelurahan Durian/ Kelurahan Suka

## **B. Keadaan Demografi Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs**

### **Marindal Kota Medan**

#### 1. Jumlah Penduduk

Kelurahan Harjosari II berjumlah 6467 jiwa yang terdiri dari 1468 KK (Kepala Keluarga).

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2824 Jiwa
2.	Perempuan	3643 Jiwa
	Jumlah	6467 Jiwa

*Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Harjosari II*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki dari total keseluruhan penduduk yang berada di Kelurahan Harjosari II.

## 2. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan ciri khas suatu masyarakat, dari mana masyarakat berasal dan dimana masyarakat itu tinggal. Mayoritas masyarakat Kelurahan Harjosari II adalah suku jawa dan juga suku batak. Namun dalam kesehariannya masyarakat Kelurahan Harjosari II lebih sering menggunakan adat istiadat suku melayu. Hal tersebut dapat kita lihat dari tradisi upah-upah yang sering di terapkan dalam setiap acara pernikahan, pengkhitanan anak laki-laki, maupun aqiqah.

### 3. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat di Kelurahan Harjosari II, mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai penganut agama di Kelurahan Harhosari II dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	5842
2	Kristen Protestan	394
3	Kristen Katolik	217
4	Budha	14
5	Hindu	-

*Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Harjosari II*

Pada tabel diatas terlihat mayoritas penduduk Kelurahan Harjosari II adalah beragama muslim, dengan persentasi 90,33%.

### 4. Pendidikan Di Kelurahan Harjosari II

Pendidikan menurut Undang Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata Didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.<sup>37</sup>

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib disebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir disekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> <http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/>

<sup>38</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>

Dalam hal ini termasuk juga Lembaga Pendidikan di Kelurahan Harjosari II

antara lain :

**Tabel 4. Jumlah Lembaga Pendidikan**

No	Sekolah	STATUS		Jumlah Sekolah (Unit)	KETERANGAN
		Negeri (unit)	Swasta (unit)		
1.	TK	-	8	8	1 TK PAUD
2.	SD/Mi	3	6	9	
3.	SMP/MTS	-	6	6	
4.	SMA/SMK/SMF/MA	-	4	4	
5.	PERGURUAN TINGGI	-	1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	

*Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Harjosari II*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Harjosari II tergolong cukup lengkap dalam bidang pendidikan.

#### 5. Ekonomi

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Harjosari-II Kecamatan Medan Amplas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya mempunyai mata pencarian sebagai berikut :

**Tabel 5. Mata Pencarian Masyarakat Harjosari II**

NO	JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT	KETERANGAN
1	PNS	1325 JIWA
2	PEDAGANG	158 JIWA
3	DOKTER SWASTA	13 JIWA
4	KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA	1100 JIWA
5	PRT	529JIWA
6	TNI	80JIWA
7	POLRI	85JIWA
8	DOSEN SWASTA	17JIWA
9	BIDAN SWASTA	56JIWA

*Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Harjosari II*

Mayoritas pekerjaan Masyarakat Kelurahan Harjosari II adalah PNS. Hal itu dapat dilihat pada tabel diatas, PNS berjumlah 1325 jiwa.

## **BAB IV**

### **HUKUM JUAL BELI TELUR IKAN KAKAP YANG DICAMPUR DENGAN TELUR IKAN LAIN MENURUT PENDAPAT**

**SAYYID SABIQ**

#### **A. Praktik Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan**

Untuk memperjelas praktik jual beli telur ikan kakap merah yang dicampur dengan telur ikan lain penulis akan memaparkan kejadian dilapangan yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa pedagang ikan di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal. Dalam praktik jual beli telur ikan kakap merah yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan peneliti telah mewawancarai 4 pedagang ikan agar dapat mengetahui lebih detail mengenai mekanisme dan keuntungan jual beli tersebut.

Adapun proses pencampuran telur ikan kakap merah yaitu dengan cara :<sup>39</sup>

1. Pedagang memisahkan antara telur ikan kakap merah dengan dagingnya.

---

<sup>39</sup> Bapak Abdullah (pedagang ikan di pasar pekan sabtu simpang kongsu marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juni 2018.

2. Pedagang menyimpan telur yang tadinya dipisahkan dalam satu wadah.
3. Pedagang juga memisahkan telur ikan lain yang nantinya akan dicampur pada telur ikan kakap, untuk telur ikan lain yang dicampur biasanya pedagang menggunakan telur ikan salam, ikan tongkol, ikan kakap batu/hitam dan ikan kapuk.
4. Setelah berat telur ikan mencapai 1kg pedagang siap memasarkan telur ikan yang telah dicampur tadi dengan menggunakan nama telur ikan kakap merah dengan harga Rp. 120.000,-.

Untuk memperjelas tentang jual beli telur ikan kakap merah yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan, penulis akan membahas telur ikan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Ikan kakap merah, memiliki berat telur dalam seekor ikan yang mengandung telur bekisar antara 0,3kg sampai 0,5kg. Biasanya ikan ini memiliki berat berkisar antara 3kg sampai 6kg.
2. Ikan kakap batu/hitam, memiliki berat telur dalam seekor ikan yang mengandung telur bekisar antara 0,2kg sampai 0,4kg. Biasanya ikan ini memiliki berat berkisar antara 2kg sampai 6kg.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Imran (pedagang ikan di pasar pekanan sabtu simpang kongsu marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juni 2018.

3. Ikan salam, memiliki berat telur dalam seekor ikan yang mengandung telur bekisar antara 0,2kg sampai 0,3kg. Biasanya ikan ini memiliki berat berkisar antara 1,5kg sampai 3kg.
4. Ikan tongkol, memiliki berat telur dalam seekor ikan yang mengandung telur bekisar antara 0,1kg sampai 0,3kg. Biasanya ikan ini memiliki berat berkisar antara 0,8kg sampai 2kg.
5. Ikan kapuk, memiliki berat telur dalam seekor ikan yang mengandung telur bekisar antara 0,3kg sampai 0,5kg. Biasanya ikan ini memiliki berat berkisar antara 2kg sampai 6kg.

Akan tetapi diantara beberapa jenis telur ikan yang paling sering digunakan oleh pedagang dalam pencampuran telur ikan kakap merah adalah telur ikan tongkol. Karena ikan tongkol yang paling mudah untuk didapat.

---

<sup>41</sup> Pak Rasyid (pedagang ikan di pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juni 2018.

**B. Pandangan Masyarakat Mengenai Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang  
Dicampur Dengan Telur Ikan Lain di Pasar Pekan Sabtu  
Simpang Kongsy Marindal Kota Medan**

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap pedagang mengenai alasan melakukan jual beli tersebut, diantaranya:<sup>42</sup>

1. Dari segi keuntungan meningkat dan bertambah banyak, jika dijual bersamaan dengan daging keuntungan tidak sebesar saat telur ikan dijual terpisah.
2. Dari segi popularitas, konsumen banyak yang meminati telur ikan kakap merah yang dijual.
3. Jika menunggu hingga terkumpul secara keseluruhan (murni), telur ikan kakap akan membusuk dikarenakan terlalu lama disimpan dan tidak semua ikan kakap mengandung telur.

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap konsumen yaitu ibu Susi, beliau mengaku telah sering membeli telur ikan kakap merah di pasar pekanan

---

<sup>42</sup> Junaidi (pedagang ikan di pasar pekanan sabtu simpang kongsy marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juni 2018.

sabtu simpang kongsi marindal.<sup>43</sup> Tidak jauh dengan jawaban ibu Susi, penulis juga mewawancarai salah seorang pembeli telur ikan kakap merah yaitu Ibu Ani yang mengaku bahwa beliau sering membeli telur ikan tersebut. Saat ditanyai mengenai ada atau tidaknya perbedaan rasa setiap kali beliau membeli telur ikan kakap merah, beliau menjawab “menurut saya tidak ada yang berbeda soal rasa telur ikan kakap setiap kali membelinya”.<sup>44</sup> Mengenai bentuk telur ikan, penulis juga mewawancarai sejumlah konsumen dan sebagian besar mengaku tidak pernah memperhatikan bentuk telur ikan tersebut. Adapun sebagian kecil konsumen yang mengatakan bentuk telur ikan berbeda, salah satunya adalah ibu Tati, saat ditanyai beliau menjawab “bentuknya ada yang besar ada yang kecil, tapi saat saya bertanya kepada penjual, penjual mengatakan ikan kakap merah ukuran kecil bentuk telurnya kecil begitu pula sebaliknya. Kalau rasa menurut saya semua sih sama saja, jadi saya percaya saja”.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibu Susi (pembeli di pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 9 Juni 2018.

<sup>44</sup> Ibu Ani (pembeli di pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 9 Juni 2018.

<sup>45</sup> Ibu Tati (pembeli di pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 9 Juni 2018.

Walaupun memiliki resiko berupa kehilangan kepercayaan dari para pelanggan karena adanya praktik jual beli yang tidak jujur, para pedagang tetap melakukan jual beli tersebut dengan alasan meraup keuntungan lebih. Para pedagang juga mengatakan bahwa pembeli tidak selamanya ramai, terkadang mereka juga merugi apabila dagangannya tidak terjual, karena apabila ikan dalam keadaan tersimpan berhari-hari ikan menjadi tidak segar dan pelanggan tidak mau membeli. Adanya praktik jual beli telur ikan kakap diharapkan untuk menunjang keuntungan dari hasil dagangan mereka. Pedagang juga mengaku bahwa tidak mengetahui adanya larangan terkait jual beli telur ikan kakap yang di campur dengan ikan telur ikan lain.

Dari segi hukum seperti halnya hasil wawancara penulis bersama tokoh masyarakat di sekitar pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal kota medan bapak M. Muhadi, S.Ag beliau mengatakan bahwasannya “penjual masih kurang mengetahui tentang sistem jual beli yang sesuai menurut pandangan Sayyid Sabiq seperti jual beli telur ikan kakap tadi yang termasuk salah satu jual beli yang dilarang.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pak M. Muhadi (tokoh masyarakat di sekitar pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal), Wawancara Pribadi, tanggal 10 Juni 2018.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan diatas oleh para responden, maka dapat dipahami bahwa alasan masyarakat menjual telur ikan kakap adalah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa di kalangan pedagang karena tidak pernah ada konsumen yang mengkomplain fatal tentang jual beli telur ikan kakap merah dan kurangnya akan pengetahuan terhadap hukum dalam bermuamalat.

Masyarakat di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan ini setelah penulis wawancarai kepada responden yang penulis tentukan sendiri, keseluruhannya tidak mengetahui dan tidak mengenal sosok Sayyid Sabiq terlebih lagi saat penulis bertanya mengenai pendapat Sayyid Sabiq tentang contoh jual beli yang dilarang.

### **C. Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain**

Dalam Kitab *Fikih Sunnah* Jilid 3 Sayyid Sabiq menyatakan:

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما. فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع

لا يصح لما فيه من غرر. والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجراف.

أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدین. والتمن يجب أن يكون معلوم

الصفة والقدر والأجل. أما بيع ما غاب عن مجلس العقد, وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر, وبيع

الجزاف.<sup>47</sup>

Artinya: “Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya”<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h.135.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.61.

Adapun hadist Rasul SAW yang juga melarang jual beli yang bersifat tidak jelas adalah:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر<sup>49</sup>

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepada Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sa’id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan”.

Oleh sebab itu jual beli yang bersifat tidak jelas dan bersifat bercampur antara yang asli dan tidak asli di sini tidak di perbolehkan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan pandangan Sayyid Sabiq. Hal ini penulis kaitkan dengan pembahasan berdasarkan kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq tentang jual beli yang tidak jelas (*gharar*) tepat mengenai sasaran terkait dengan permasalahan dan dalil yang digunakan.

#### **D. Analisis**

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang praktik jual beli telur ikan kakap yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.

---

<sup>49</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Cet ke-VI, (Maktabah al-Ulum al-Hikmah, 1419 H), h.640.

Maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dalam kehidupannya guna terus bertahan hidup. Oleh karena itu, selaku manusia yang hidup dalam bermasyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin tanpa disadari bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran pada manusia agar dapat digunakan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Akan tetapi setiap manusia juga terkadang tidak mengetahui, lupa dan tentunya salah dalam memahami hakikat yang benar tersebut, mungkin saja menurut mereka suatu perbuatan baik untuk mereka, tetapi belum tentu baik juga untuk orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat beragama, Islam yang memiliki landasan agama untuk kita jadikan sebagai pedoman yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Islam juga merupakan suatu peraturan yang mengikat kepada seluruh umat Islam, dengan kata lain hukum Islam haruslah dipatuhi oleh seluruh penganut agama Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita lihat,

hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan banyak yang melalaikan bahkan tidak mengetahui terkait hukum Islam tersebut. Sebagaimana kita lihat masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana meskipun terkadang manusia tersebut maengetahui kalau hal yang ia lakukan adalah kesalahan, meskipun begitu ia tetap melakukan hal yang seharusnya salah. Dalam hal tersebut kesadaran individu manusia haruslah paham betul apa yang hakikatnya salah tidak dilakukan dan hal yang benar harus dikerjakan dalam kehidupan ini agar tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang disebabkan oleh satu atau sekumpulan manusia yang berdampak pada manusia lainnya.

Dalam hal ini suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Sebagaimana pelaksanaan jual beli yang benar telah diatur sedemikian sempurna yang terbentuk oleh ketetapan Allah dan Rasul-Nya agar tidak terjadi kekeliruan yang awalnya jual beli itu boleh menjadi haram karena adanya unsur yang ternyata tidak diperbolehkan dalam ketetapan Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada dasarnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya, dari masa-kemasa, dari zaman-kezaman banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada dan pada zaman sekarang jual beli

dengan sistem dan kemajuan zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar Masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah, yaitu dengan menjadikan jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keburukan yang terjadi dibelakang hari.

Hukum jual beli pada dasarnya boleh karena Rasulullah juga seorang pedagang dan banyak Hadist yang menganjurkan tentang jual beli tersebut. karena 99 persen rezeki itu datangnya dari berniaga. Dan didalam Islam telah dijelaskan sebagaimana hukum jual beli itu sendiri dan bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli yang sah dalam Islam. Sejalan dengan perkembangan sistem jual beli dalam Islam, di dalam Islam juga mengatur tentang Rukun dan Syarat jual beli.

Dikalangan Masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktik jual beli telur ikan kakap yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan.

Dalam hal ini, pandangan penulis tentang jual beli telur ikan kakap yang terjadi di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan tidak diperbolehkan karena adanya hal yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan

oleh syari'at ataupun pandangan ulama seperti halnya Sayyid Sabiq dan diperkuat oleh landasan Hadist Rasulullah SAW.

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر<sup>50</sup>

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepada Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan”.

Dimana pada jual beli telur ikan kakap ini, para pedagang mencampurkan telur ikan lain pada telur ikan kakap tersebut.

Dalam hal ini dijelaskan sesuai dengan pandangan Sayyid Sabiq dan Hadist Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan jual beli dengan unsur *gharar*, dimana pada jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur lain terdapat penipuan dan ketidakpastian didalamnya.

Jadi kesimpulan lain yaitu tidak diperbolehkannya jual beli yang bersifat menipu ataupun *gharar* dan terdapat ketidakjelasan sifat asli dari jual beli tersebut untuk itu penulis menyimpulkan jual beli tersebut di haramkan sesuai pandangan hadist rasul dan pandangan ulama Sayyid Sabiq.

---

<sup>50</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h.640.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul; Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan). penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan, tidak menghiraukan adanya ketentuan di dalam jual beli. Dalam jual beli ini, pedagang hanya mementingkan keuntungan semata.
2. Alasan yang dikemukakan pedagang adalah lebih cepat mengumpulkan telur ikan kakap dengan cara dicampur, karena ditakutkan apabila menunggu telur ikan kakap terkumpul secara murni, telur ikan tersebut akan membusuk.
3. Menurut pendapat Sayyid Sabiq tentang jual beli *gharar* sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, praktek jual beli dinyatakan tidak sah. Karena pada

jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain menghilangkan keaslian zat dari telur ikan kakap yang diperjualbelikan tersebut.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada segenap pedagang ikan di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan, untuk tidak lagi melakukan jual beli telur ikan kakap yang selama ini telah menjadi kebiasaan pada pedagang, sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at.
2. Kepada tokoh masyarakat yang ada Di Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongs Marindal Kota Medan di harapkan dapat memberikan arahan kepada Masyarakat agar Masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep jual beli dalam Islam, sehingga aplikasi jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.
3. Diharapkan kepada Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili Di Kota Medan untuk bekerjasama dengan para pemuka agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada

Masyarakat tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Terj. Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemah, Jakarta: Pustaka Alqausar, 2004.

Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo.

Amzwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.

At-Tirmidzi, *At- Tirmidzi Juz 3*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Ayodhoa, *Metode Penangkapan Ikan*, Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981.

Baskoro. M.S, Ronny.I.W, dan Arief Effendy, *Migrasi dan Distribusi Ikan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Tjitosudibio, R. Subekti S.H.R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1996.

## **B. Artikel**

[Http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/](http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/kota\\_medan](https://id.wikipedia.org/wiki/kota_medan)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan)

[Http://medanamplas.pemkomedan.go.id/gambaran-umum/](http://medanamplas.pemkomedan.go.id/gambaran-umum/)

[Http://www.referensimakalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html](http://www.referensimakalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : RIDHO ARLY PANE  
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 3 Februari 1996  
Alamat : Jl. Merpati, Kel. Karang Anyer, Kec. Kota  
Kisaran Timur, Provinsi Sumatera Utara  
Alamat Medan : Jl. Garu 2, Villa Harjosari I No.44, Kec.  
Medan Amplas, Kota Medan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
HP : 081360020032

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 010097 Kisaran	2001-2007
3	SMP Negeri 1 Kisaran	2007-2010
4	SMA Negeri 1 Kisaran	2010-2013
5	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2013-2018

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sebagai Anggota Ikatan Karate Inkanas Kisaran
2. Sebagai Kabid Humas Organisasi Studi Club Al-Kahfi Kisaran
3. Sebagai Anggota OSIS SMA Negeri 1 Kisaran

## DAFTAR WAWANCARA

### PEDAGANG:

1. Sudah berapa lama sauda/saudari melakukan jual beli telur ikan kakap yang dicampur?
2. Telur ikan apa saja yang pernah saudara/saudari gunakan untuk mencampur?
3. Bagaimana cara saudara/saudari mencampur telur ikan kakap dengan telur ikan lain?
4. Apakah pembeli mengetahui tentang jual beli telur ikan kakap ini?
5. Apa alasan saudara/saudari melakukan jual beli ini?
6. Apakah saudara/saudari mengetahui tentang jual beli *gharar*?
7. Apakah saudara/saudari mengetahui hukum tentang jual beli *gharar*?

### PEMBELI:

1. Seberapa sering sauda/saudari membeli telur ikan kakap?
2. Apakah terdapat perbeaan rasa disetiap saudara/saudari membeli?
3. Apakah saudara/saudari pernah melihat perbedaan bentuk?